



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG  
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambangan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
  - b. bahwa dalam upaya menggali potensi daerah yang cukup besar guna meningkatkan sumber pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan sumber daya alam di bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah dan kepada setiap badan usaha hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atas suatu kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Milik Daerah dimaksud diberikan *participating interest* sebesar 10%;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi, dan Istilah  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Usaha Milik Daerah bidang pertambangan minyak dan gas bumi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
9. Tahun Takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
10. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah ini adalah untuk melaksanakan usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi untuk mendapatkan *Participating Interest*.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi berbentuk PT yaitu masing-masing:

- a. PT. Syailendra Investasi Gemilang 1;
- b. PT. Syailendra Investasi Gemilang 2;
- c. PT. Syailendra Investasi Gemilang 3;
- d. PT. Syailendra Investasi Gemilang 4;
- e. PT. Syailendra Investasi Gemilang 5;
- f. PT. Syailendra Investasi Gemilang 6; dan
- g. PT. Syailendra Investasi Gemilang 7.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 4

- (1) Kedudukan PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi.
- (2) Pendirian dan operasional 7 (tujuh) PT dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Masing-masing PT dipimpin oleh seorang Direksi atau lebih yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris.

BAB III  
KEGIATAN USAHA  
Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT melakukan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam Akta Pendirian masing-masing PT.

BAB IV  
MODAL DAN SAHAM  
Pasal 6

- (1) Pemegang saham masing-masing PT adalah Pemerintah Provinsi.
- (2) Modal dasar masing-masing PT ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (4) Penetapan modal dasar dan modal disetor masing-masing PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB V  
RUPS  
Pasal 7

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
DEWAN KOMISARIS  
Pasal 8

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (2) Persyaratan diangkat menjadi Komisaris minimal memenuhi syarat:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berakhlak dan moral yang baik;
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang PT.
- (3) Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII  
DIREKSI  
Pasal 9

- (1) Masing-masing PT dipimpin oleh 1 (satu) orang Direksi atau lebih.

- (2) Persyaratan diangkat menjadi Direksi minimal memenuhi syarat:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berakhlak dan moral yang baik;
  - c. memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing PT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 10

- (1) Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja tahun anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

#### Pasal 11

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan tahun buku perusahaan ditutup, direksi menyusun laporan keuangan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

## BAB IX

### PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 12

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (*dividen*), cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- (2) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi seluruhnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah setelah dikurangi pajak.

BAB X  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 13

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT ditetapkan dengan:
  - a. keputusan RUPS;
  - b. penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Anggaran Dasar.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai PT diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Maret 2016  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 6